

Analisis Kepatuhan Implementasi *Mandatory Spending* Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi RIAU Tahun Anggaran 2025

Angelica Merry Ivana Sirait^{1*}, Eka Wirajuang Daurrohmah²

^{1,2}Department of accounting, Universitas Terbuka, Jakarta

^{1,2}INDONESIA

Email: 051025096@ecampus.ut.ac.id*

Abstract: - Proporsi alokasi mandatory spending dalam APBD pemerintah daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya alokasi belanja pada sektor-sektor strategis di daerah. Dalam praktiknya, pengalokasian anggaran untuk belanja mandatory spending ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya belanja rutin, serta perubahan prioritas pembangunan daerah yang mengakibatkan pemerintah daerah terkendala dalam memenuhi kebijakan belanja mandatory spending tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan implementasi mandatory spending pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan membandingkan alokasi anggaran pada bidang Pendidikan, Belanja Pegawai, Infrastruktur Pelayanan Publik dan Pengawasan dalam APBD Murni dan Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau TA 2025 terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada APBD TA 2025 Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan dan Infrastruktur Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan, untuk alokasi anggaran belanja di bidang Belanja Pegawai dan Pengawasan masih belum terpenuhi sesuai dengan kebijakan alokasi mandatory spending yang telah diatur.

Key-Words: - *Mandatory Spending*; APBD; Pemerintah Daerah; Provinsi Riau.

Received: March 11, 2026. **Revised:** April 28, 2026. **Accepted:** Mei 10, 2026. **Published:** June 30, 2026.

1 Pendahuluan

APBD merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Melalui APBD, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan *mandatory spending* hadir dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pada sektor-sektor strategis ditengah fleksibilitas daerah dalam mengalokasikan anggaran belanjanya. Beberapa bidang yang telah diatur proposi belanjanya, seperti pendidikan, Alokasi Dana Desa (ADD), pengawasan, belanja pegawai dan infrastruktur pelayanan publik. Ketentuan tersebut diatur dalam berbagai regulasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan *mandatory spending* ini bertujuan untuk menjaga disiplin anggaran serta memastikan bahwa belanja daerah diprioritaskan pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya belanja Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan belanja infrastruktur pelayanan publik berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah. Dampak dari alokasi belanja Pendidikan telah dibuktikan oleh Penelitian Hartanto et al. (2023) bahwa belanja Pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang, kebijakan *mandatory spending* ini merupakan pengeluaran bersifat wajib yang dialokasikan pada proporsi tertentu. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap *mandatory spending* menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan *mandatory spending* masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tingginya belanja rutin, ketergantungan terhadap dana transfer, serta perubahan prioritas pembangunan daerah yang kerap memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan *mandatory spending*. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap *mandatory spending* masih relatif rendah meskipun kapasitas fiskal daerah cenderung meningkat. Penelitian Duwiri (2025) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jayapura memiliki tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, namun kepatuhan terhadap *mandatory spending* masih rendah. Sementara itu, penelitian Kekri (2022) menemukan bahwa sebagian besar daerah di Papua belum memenuhi ketentuan alokasi minimal pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis tingkat kepatuhan implementasi *mandatory spending* pada APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pengelolaan keuangan daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan fiskal daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

2 Landasan Teori

2.1. Konsep *Mandatory Spending*

Konsep *Mandatory Spending* mengacu pada salah satu praktik penganggaran di Amerika Serikat (AS) yang mengatur jumlah anggaran pemerintah atas suatu program yang bersifat *mandatory* termasuk siapa dan berapa banyak penerima manfaat yang berhak menerima manfaat atas program tersebut. Di Indonesia, *mandatory spending* adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan oleh Pemerintah atas mandat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari *mandatory spending* di Indonesia dalam perspektif hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah untuk memitigasi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Terlebih untuk menjamin pendanaan pada sektor prioritas dan pelayanan dasar. Perumusan *mandatory spending* juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pokok pikiran dalam Amandemem Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, seperti dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai hasil amandemen ke 4 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran Pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak masyarakat Indonesia dalam memperoleh Pendidikan yang merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi maupun sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia.

2.2. Praktik *Mandatory Spending*

Dalam praktiknya, *mandatory spending* menetapkan proporsi tertentu dari APBN atau APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pada pasal 8 ayat 2, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
2. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah;
3. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa; dan
4. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proporsi alokasi *mandatory spending* belanja Pendidikan, belanja Pegawai, dan Belanja

infrastruktur pelayanan publik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mulai dari pasal 145 sampai pasal 147. Dalam pasal 148 dinyatakan bahwa dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah tersebut, Daerah dapat dikenai penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai sanksinya.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, pemerintah daerah juga diberikan mandat untuk mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi:

- a) Total Belanja sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), paling sedikit sebesar 0,90% dari total belanja daerah;
- b) Total Belanja diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), paling sedikit sebesar 0,60% dari total belanja daerah, dan minimal Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan
- c) Total Belanja diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), paling sedikit sebesar 0,30% dari total belanja daerah, dan minimal Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a) Total Belanja sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah;
- b) Total Belanja diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah, dan minimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- c) Total Belanja diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), paling sedikit sebesar 0,50% dari total belanja daerah, dan minimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2.3. Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Pengukuran IPKD oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

yang selanjutnya disingkat sebagai IPKD ini merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan 6 (enam) dimensi dan indikator untuk menilai dan mengevaluasi kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, yang meliputi:

1. Dimensi 1: Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Dimensi 2: Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
3. Dimensi 3: Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
4. Dimensi 4: Penyerapan anggaran;
5. Dimensi 5: Kondisi keuangan daerah; dan
6. Dimensi 6: Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam hal terkait penelitian ini, gambaran tata kelola disiplin pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* dalam APBD dapat terlihat dari capaian skor pada Dimensi 2 yaitu Dimensi Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Adapun penilaian Dimensi 2 mencakup:

1. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi Pendidikan;
2. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan Kesehatan;
3. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk Infrastruktur;
4. penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis kepatuhan implemementasi pemerintah daerah dalam memenuhi alokasi *mandatory spending* berdasarkan perbandingan antara alokasi anggaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun sektor *mandatory spending* yang dianalisis meliputi belanja pendidikan, belanja pengawasan, belanja pegawai, dan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, serta regulasi yang berkaitan dengan *mandatory spending*, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa hasil pengukuran IPKD oleh Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2021-2023.

4 Hasil penelitian dan Pembahasan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran (TA) 2025 dengan nilai belanja sebesar Rp3.191.474.180.728,00 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan APBD Perubahan Tahun 2025 melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2025 Tanggal 29 Oktober 2025. Rincian APBD Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian APBD Awal dan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Riau TA 2025

Uraian Akun	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	
	APBD	APBD-P
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.183.950.461.067,00	5.200.915.848.254,00
Pendapatan Transfer	4.370.680.636.169,00	4.262.424.210.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.078.040.000,00	9.254.860.000,00
Jumlah Pendapatan	9.563.709.137.236,00	9.472.594.918.254,00
BELANJA		
Belanja Operasi	6.661.776.294.766,00	6.758.239.468.899,95
Belanja Modal	1.460.636.615.949,00	1.093.268.021.309,00
Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00	23.136.304.247,53
Belanja Transfer	1.524.131.819.363,00	1.597.951.123.797,52
Jumlah Belanja	9.696.544.730.078,00	9.472.594.918.254,00
Surplus/(Defisit)	(132.835.592.842,00)	0,00
Uraian Akun	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	
	APBD	APBD-P
PEMBIAYAAN DAERAH		
Penerimaan Pembiayaan	132.835.592.842,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	132.835.592.842,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SiLPA)	0,00	0,00

Sumber: APBD Awal dan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Riau TA 2025

Hasil pengujian atas *mandatory spending* Bidang Pendidikan pada APBD Pemerintah Provinsi Riau TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Belanja *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan TA 2025

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan
Total Belanja APBD (Rp)	9.696.544.730.078,00	9.472.594.918.254,00
Nilai <i>Mandatory Spending</i> - Pendidikan (Rp)	3.260.275.870.634,00	3.187.593.193.831,00
Persentase (%)	33,62	33,65

Sumber: Dokumen Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Provinsi Riau TA 2025

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan pada APBD Awal sebesar 33,62% dan pada APBD Perubahan mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan menjadi 33,65% dari Total Belanja APBD. Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi *mandatory spending* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin a yang menyatakan bahwa belanja Pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan. Perencanaan anggaran Pendidikan terbesar diarahkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp1.878.326.678.979,00 atau 58,93% dari total belanja tematik Bidang Pendidikan. Hasil pengujian atas *mandatory spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD Pemerintah Provinsi Riau TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. Belanja *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan
Total Belanja APBD (Rp)	9.696.544.730.078,00	9.472.594.918.254,00
Dikurangi: Belanja Transfer (termasuk Belanja Bagi Hasil ke Pemda dan Bantuan Keuangan ke Desa) (Rp)	1.524.131.819.363,00	1.597.951.123.798,00
Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan
Nilai Pembanding (Rp)	8.172.412.910.715,00	7.874.643.794.456,00
Nilai <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur (Rp)	3.138.717.971.415,00	3.211.191.858.192,00
Persentase (%)	38,41	40,78

Sumber: Dokumen Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Provinsi Riau TA 2025.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan belanja *mandatory spending* Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 38,41% pada APBD Awal dan 40,78% pada APBD Perubahan dari Total Belanja APBD dikurangi Belanja Transfer (termasuk Belanja Bagi Hasil ke Pemda dan Bantuan Keuangan ke Desa). Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi *mandatory spending* telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin c yang menyatakan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Hasil pengujian atas *mandatory spending* Bidang Belanja Pegawai pada APBD Pemerintah Provinsi Riau TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Belanja Mandatory Spending Belanja Pegawai TA 2025

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan
Total Belanja APBD (Rp)	9.696.544.730.078,00	9.472.594.918.254,00
Belanja Pegawai (Rp)	2.960.778.270.668,00	3.483.264.979.369,00
Dikurangi: Belanja Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) (Rp)	(516.562.490.000,00)	(516.562.490.000,00)
Nilai Pembanding (Rp)	2.444.215.780.668,00	2.966.702.489.369,00
Persentase (%)	25,21	31,32

Sumber: Dokumen Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Provinsi Riau TA 2025.

Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja *mandatory spending* Belanja Pegawai (dikurangi Belanja Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah) sebesar 25,21% pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dan 31,32% pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari Total Belanja APBD. Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi *mandatory spending* **belum sepenuhnya sesuai** dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin b yang menyatakan bahwa belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja Daerah. Pemenuhan *mandatory spending* Belanja Pegawai dalam APBD murni dibawah 30% yaitu 25,21% disebabkan penganggaran belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan dalam APBD murni tidak dianggarkan penuh untuk 14 bulan. Kekurangan penganggaran gaji dan tunjangan tersebut baru dipenuhi pada saat Perubahan APBD, sehingga menjadikan alokasi anggaran belanja pegawai melebihi maksimal alokasi 30% yaitu sebesar 31,32% pada Perubahan APBD. Selain akibat penambahan anggaran belanja gaji dan tunjangan tersebut, kondisi ini juga disebabkan karena adanya penambahan Belanja Pegawai PPPK yang diterima pada tahun 2025. Hasil pengujian atas *mandatory spending* Anggaran Pengawasan pada APBD Pemerintah Provinsi Riau TA 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Alokasi Anggaran Pengawasan Tahun 2025

Uraian	APBD Awal	APBD Perubahan
Total Belanja APBD (Rp)	9.696.544.730.078,00	9.472.594.918.254,00
Anggaran Pengawasan (Rp)	10.885.108.661,00	8.124.654.614,00

Persentase (%)	0,11	0,09
----------------	------	------

Sumber: Dokumen Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Provinsi Riau TA 2025.

Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Anggaran Pengawasan sebesar 0,11% pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 dan 0,09% pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dari Total Belanja APBD. Pemerintah Provinsi Riau dalam memenuhi *mandatory spending* belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi Total Belanja pemerintah provinsi Rp4 triliun - Rp10 triliun, paling sedikit sebesar 0,60% dari total belanja daerah, dan minimal Rp36 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran pengawasan dan penerapan efisiensi belanja atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Hal ini berpotensi mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2020-2023, Pemerintah Provinsi Riau memperoleh skor sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pengukuran IPKD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020-2023

No	Tahun Anggaran	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Skor	Peringkat	Nilai
1.	2021	6,2652	20	15	15	4,3935	15	75,66	Perlu Perbaikan	B
2.	2022	6,303	20	10,603	15	5,375	15	72,28	Perlu Perbaikan	B
3.	2023	11,406	20	15	15	6,517	15	82,92	Perlu Perbaikan	B

Sumber: Sistem Pengukuran IPKD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pemerintah Provinsi Riau mendapat peringkat “Perlu Perbaikan” selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai kategori “Baik”. Meskipun mendapat peringkat “Perlu Perbaikan” secara keseluruhan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau telah mendapat nilai maksimal (nilai 20) dalam hal Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Dimensi 2) mulai dari Tahun Anggaran 2021-2023. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Provinsi Riau telah disiplin mengalokasikan anggaran belanja APBD, termasuk alokasi *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan untuk tahun anggaran 2021-2023.

5 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis atas kepatuhan implementasi alokasi *mandatory spending* pada APBD Pemerintah Daerah Provinsi Riau TA 2025, dapat dinyatakan bahwa untuk:

1. Bidang Pendidikan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau **telah mematuhi** ketentuan alokasi *mandatory spending* paling rendah 20% dari total belanja APBD yaitu sebesar 33,65% pada APBD Perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin a.
2. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau **telah mematuhi** ketentuan alokasi *mandatory spending* paling rendah 40% dari total belanja APBD dikurangi Belanja Transfer (termasuk Belanja Bagi Hasil ke Pemda dan Bantuan Keuangan ke Desa) yaitu sebesar 40,78% pada APBD Perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin c.
3. Bidang Belanja Pegawai dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau **belum mematuhi** ketentuan alokasi *mandatory spending* paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD yaitu sebesar 31,32% pada APBD Perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional pasal 8 ayat (2) poin b. Hal ini disebabkan adanya penambahan kekurangan penganggaran gaji dan tunjangan yang tidak dianggarkan penuh untuk 14 bulan pada saat penyusunan APBD Awal dan adanya penambahan Belanja Pegawai PPPK yang diterima pada tahun 2025.
4. Bidang Pengawasan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau **belum mematuhi** ketentuan alokasi *mandatory spending* paling sedikit sebesar 0,60% dari total belanja daerah dan minimal Rp36 miliar untuk klasifikasi Total Belanja pemerintah provinsi Rp4 triliun – Rp10 triliun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran pengawasan dan penerapan efisiensi belanja atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Daftar Pustaka:

- Andarini, D., Idris, H., Anggraini, R., & Khairunnisa, N. M. (Juni 2025). Pengaruh Mandatory Spending Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan. JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA: JKKI, Volume 14, No. 02 (Halaman 70-75).
- Ardiansyah, A. W. (2023). Mandatory Spending Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Kaitannya Dengan Keuangan Negara. e-Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan

- Nasional Asosiasi Profesi Widyaaiswara Indonesia Tahun 2023.
- Duwiri, D. (October-May 2025). Tinjauan Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Volume 2, No. 3, pp. 385-392.
- Hartanto, T., Idrus, J., & Virniasari. (2023). Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2022. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan*, VOLUME 3 NO. 1 (915-926).
- Kekri, B. P. (April 2022). Mandatory Spending of Education and Health Budget in Papua. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Volume VI No. 1/Page: 54-63.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-387 Tahun 2023 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2025). Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
- Riyani, D., & Yusrizal. (Desember 2023). Mandatory Spending And Infrastructure Expenditure In The Pekanbaru City Government. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan dan Bisnis*, Vol. 8 No. 2 (192-196).
- Zakiah, A. S. (2024). Mandatory Spending pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artikel Ilmiah thesis, Universitas Terbuka.